



**ASGARIN**

# **PENGENALAN JENIS GAHARU DI INDONESIA**

**OLEH :**

**Pengurus Asosiasi Gaharu Indonesia**



Klasifikasi dan standar mutu gaharu di Indonesia yang meliputi Definisi arti istilah, Spesikasi dan mutu gaharu serta administrasi termasuk perkembangan ekspor selama 5 (lima) tahun, maka Asosiasi Gaharu Indonesia (ASGARIN) melakukan penelitian tentang gaharu baik sistim pengambilan, klasifikasi mutu serta ekspor ke Negara tujuan.

# DEFINISI GAHARU



Adapun Definisi gaharu menurut data dan informasi yang diperoleh ASGARIN adalah sejenis kayu keras dari pohon gaharu penghasil gaharu yang tumbuh secara alamiah, budidaya yang sudah terinfeksi proses alamiah, buatan serta mengandung Damar Wangi dan memiliki serat, bobot dengan mengeluarkan aroma pada saat di bakar.

(PP ASGARIN 2001)

# DEFINISI ISTILAH GAHARU



Adapun pengertian dari gaharu sesuai dengan data dan informasi ASGARIN adalah sebagai berikut :

- Damar gaharu** adalah : Bagian keras dari kayu karas yang mengandung akumulasi Damar wangi dengan konsentrasi yang tinggi.
- Gubal gaharu** adalah : Bagian kayu karas yang mengandung akumulasi damar wangi dengan konsentrasi yang lebih rendah.
- Kemedangan gaharu** adalah : Hasil akumulasi damar wangi tahap awal pada kayu karas yang terbentuk secara perlahan-lahan dalam garis cokelat putih

# Mengenal Jenis Gaharu di Indonesia Berdasarkan Hasil Kesepeahaman antara Puslit LIPI dan ASGARIN Tahun 2006



- **Aquilaria Mallaccensis**
- Aquilaria Beccariana
- Aquilaria Microcarpa



# Mengenal Jenis Gaharu di Indonesia Berdasarkan Hasil Kesepahaman antara Puslit LIPI dan ASGARIN Tahun 2006



- Aquilaria Hirta
- **Aquilaria Filaria**
- **Gyrinops SPP**



# Mengenal Jenis Gaharu di Indonesia Berdasarkan Hasil Kesepahaman antara Puslit LIPI dan ASGARIN Tahun 2006



- *Aquilaria Malaccensis* Enklea



# SPESIFIKASI JENIS



Di Indonesia gaharu dapat di kelompokkan menjadi dua kualitas : jenis Gubal (kualitas terbaik )dan jenis Kemedangan (kualitas menengah dan bawah)

## KLASIFIKASI GAHARU

Klasifikasi gaharu di lakukan berdasarkan permintaan pembeli dan kualitas kayu/mutu dan spesifikasi species (Aquilaria Mallacensis, Filaria, Gyrinops Spp) berdasarkan bentuk alami kayu Gaharu tersebut maka klasifikasi Gaharu sebagai berikut :

- a. Blok/Tunggul, Chips / Serpihan, Teri, Kacang, dan Abuk.
- b. Minyak
- c. Resin (BMW)
- d. Abuk Limbah ( Hasil penyulingan minyak dan resin )

## Abuk Gaharu terdiri dari :

- Abuk gubal
- Abuk kemedangan
- Abuk limbah Resin
- Abuk limbah Minyak

## Kemedangan terdiri dari :

- Kemedangan A, B, C, TGC (BC)
- Kemedangan putih. Teri Kacang (terapung)

## Gubal gaharu terdiri dari :

- ❖ Double super, Super A,
- ❖ Super B, Kacang Teri A, Teri B, dan Saba (tenggelam)



# SISTIM DAN CARA PENGAMBILAN



Sistim dan cara pengambilan gaharu di Indonesia dilakukan oleh Masyarakat para pencari gaharu berdasarkan hasil pemantauan dan kebiasaan masyarakat pinggir hutan dan para pengusaha pencari gaharu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- ❖ **Tahap pertama**  
survei lokasi
- ❖ **Tahap Kedua**  
memperoleh ijin pengambilan dari Balai KSDA setempat dan mendaftar sebagai anggota ASGARIN
- ❖ **Tahap ketiga**  
Mempersiapkan personil dan BAMA
- ❖ **Tahap Keempat**  
Pengumpulan dan pengangkutan hasil temuan gaharu dari dalam hutan

## **Tahap Kelima**

**Penjualan gaharu hasil dari hutan alam kepada para pengumpul /pengusaha gaharu di tingkat desa dan atau ditingkat kecamatan**

## **Tahap Keenam**

**Penjualan gaharu hasil dari hutan alam kepada para eksportir di tingkat Propinsi dan atau antar pulau khususnya ke Pulau Jawa (Jakarta dan Surabaya)**

## **Tahap Ketujuh**

**Proses untuk Industri**

## **Tahap Kedelapan**

**Ekspor ke Luar Negeri**

# IDENTIFIKASI MUTU



Setiap pengusaha Lokal memiliki keahlian khusus untuk melakukan sortiran terhadap klasifikasi mutu antara lain Spesifikasi gubal dan kemedangan, hal ini bertujuan untuk menetapkan harga berdasarkan kualitas sesuai dengan permintaan dari para pembeli.

**Petugas sortir dengan modal pengenalan jenis berdasarkan species dan kualitas kayu, sedang melakukan sortiran sambil duduk pada hamparan gaharu, dengan teliti menggunakan kepekaan mata serta kecepatan tangan melakukan identifikasi berdasarkan kualitas.**



**Gubal dan kemedangan yang telah diproses selanjutnya  
dijemur untuk mengurangi kadar air sampai kadar  
terendah pada masing-masing tempat yang berbeda .**




Berdasarkan pengambilan dan pengenalan gaharu di Indonesia sesuai dengan pembagian terhadap Kuota pengambilan Tumbuhan Alam dan penangkapan Satwa Liar yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI cq Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ( KSDAE ) dibagi dalam dua jenis dan wilayah pengambilan gaharu antara lain :

- **Aquilaria Malaccensis** ditetapkan untuk wilayah pengambilan di **Pulau Sumatera** dan **Pulau Kalimantan**.
- **Aquilaria Filaria** ditetapkan pada wilayah pengambilan di **Pulau Papua, Papua Barat, sebagian Wilayah Maluku dan Wilayah Sulawesi**.
- **Gyrinops Spp** ditetapkan untuk wilayah pengambilan **di Pulau NTT, NTB sebagian Wilayah Maluku dan Wilayah Sulawesi..**


# ALAM (WILD)

## Potensi Gaharu di Dunia & Budaya



# Pemasaran Gaharu Dunia

## Market Global Agarwood



# Negara Tujuan Ekspor Gaharu dan Perkiraan Kebutuhan Konsumen Pertahun



## A. China, Taiwan dan Jepang

I. Block	<b>50 Ton - 300 Ton</b>
II. Chips	<b>100 Ton - 350 Ton</b>
III. Abuk Murni	<b>50 Ton - 150 Ton</b>
IV. Minyak Gaharu	<b>10 Kg - 100 Kg</b>
V. Resin Gaharu	<b>1 Ton - 10 Ton</b>
VI. Abuk Limbah	<b>100 Ton - 500 Ton</b>

# Negara Tujuan Ekspor Gaharu dan Perkiraan Kebutuhan Konsumen Pertahun




## **B. Timur Tengah dan Eropa**

I. Block	<b>1 Ton - 10 Ton</b>
II. Chips	<b>150 Ton - 350 Ton</b>
III. Abuk Murni	<b>10 Ton - 100 Ton</b>
IV. Minyak Gaharu	<b>100 Kg - 500 Kg</b>
V. Resin Gaharu	<b>1 Ton - 10 Ton</b>
VI. Abuk Limbah	<b>50 Ton - 150 Ton</b>
VII. Gaharu Buatan (BMW)	<b>100 Ton - 300 Ton</b>

# Ranking Ekspor dan Penghasil Gaharu di Dunia



- 1) Indonesia 
- 2) Papua New Guinea 
- 3) Vietnam 
- 4) Thailand 
- 5) Cambodia 
- 6) Malaysia 
- 7) India 
- 8) Myanmar 
- 9) Lao PDR 
- 10) Bhutan 



# Agarwood Super B *Aquilaria Filaria*



# Agarwood Super A *Aquilaria Malaccensis*



# Agarwood *Aquilaria Microcarpa*



# Agarwood Teri and Kacang



# KONSERVASI GAHARU



## Meliputi 3 (tiga) hal :

1. Ekosistem → Kelestarian dengan ekosistemnya
2. Jenis → Mencegah kepunahan dengan cara Budidaya
3. Genetik → Pemanfaatan dari Sumber Daya Alam dan Budidaya agar berkelanjutan meliputi 3 prinsip:
  - a. Pemanfaatan dan pengambilan gaharu dengan tidak merusak (NDF)
  - b. Prinsip kehati-hatian, sesuai dengan kebijakan pengelolaan gaharu.
  - c. Pelestarian hutan guna mencegah kepunahan microba untuk proses pembentukan gaharu yang berkualitas tinggi (gubal gaharu) agar tidak punah

# MANFAAT BUDIDAYA GAHARU



- **Mendukung Program Pelestarian Jenis**
  - **Menjaga Konservasi SDA**
  - **Meningkatkan produksi gaharu untuk produksi dalam negeri**
  - **Mendukung bahan baku Industri dalam negeri**
  - **Meningkatkan devisa melalui ekspor**
- **Meningkatkan Produktifitas Keanekaragaman Hayati**
  - **Meningkatkan pendapatan Petani Budidaya Gaharu**
  - **Menambah lapangan kerja**
  - **Digunakan sebagai bahan untuk farmasi, Parfum dan Upacara Ritual**

# Kerjasama DPP ASGARIN dengan Universitas Chiayi International Taiwan tentang Inokulasi Gaharu di Indonesia

BIJI



BUAH



BIBIT



TANAM



3 BULAN



4 BULAN



5 BULAN



INOKULASI



INOKULASI



HASIL INOKULASI



HASIL INOKULASI




HASIL INOKULASI



Proses Inokulasi Gaharu di Taiwan (4(empat) bulan)





# BUDIDAYA GAHARU DI INDONESIA (RIAU dan BANTEN)





# BUDIDAYA GAHARU DI INDONESIA (RIAU)



## DPP ASGARIN Berkunjung Ke Taiwan dan China

## ANGGOTA ASGARIN S/D SEPT THN 2021

1. EKSPORTIR	=	39 Perusahaan
2. LOKAL	=	160 Perusahaan
3. BUDIDAYA	=	23 Perusahaan
4. INDUSTRI	=	<u>21 Perusahaan +</u>

**Jumlah** = **243 Perusahaan**  
**Update Mei 2018**


## BUDIDAYA GAHARU DI INDONESIA (SEMENTARA)

ANGGOTA ASGARIN	=	24 Perusahaan dengan Luas Lahan	=	2.079,5 Ha
		Jumlah Pohon	=	52.917 Pohon
PERORANGAN/YAYASAN/	=	169 Perusahaan dengan Luas Lahan	=	3.400,2 Ha
DINAS KEHUTANAN/PT		Jumlah Pohon	=	367.407 Pohon



Peta Wilayah Pesebaran Budidaya Gaharu di Indonesia ( ASGARIN )






Peta Wilayah Pesebaran Habitat Gaharu Alam di Indonesia ( ASGARIN )



# Pemasaran Gaharu Dalam Negeri ( National Market )



# Penetapan KUOTA AMBIL GAHARU ALAM



- Balai/Balai Besar KSDA menyampaikan data dan peta potensi
- Direkomendasi LIPI (*Scientific Authority*)
- Usulan Kuota dari DPP ASGARIN
- Ditetapkan Dirjen KSDAE (*Management Authority*)
- Berlaku 1 Januari s/d 31 Desember
- Lokasi Ambil:

*Aquilaria malacensis* :

NAD, Sumut, Riau, Sumbar, Sumsel, Jambi, Lampung, Bengkulu, Kalsel, Kaltim, Kalbar, Kalteng

*Aquilaria filaria & Gyrinops* :

Sulsel, Sulteng, Sulut, Sulbar, Maluku, NTT, NTB, Papua dan Papua Barat

# Dasar Hukum



- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati & Ekosistemnya
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Departemen Kehutanan & Perkebunan
- Keputusan RI No. 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan [Convention on International Trade in Endangered Species \(CITES\) of Wild Fauna and Flora](#)
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Pengambilan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar
- Keputusan Menteri Perindustrian & Perdagangan No. 476/MPP/KEP/8/2004 tentang Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar


- 1) **Appendix I** termasuk seluruh jenis yang terancam kepunahan yang atau mungkin dipengaruhi oleh adanya perdagangan. Perdagangan spesimen dari jenis ini harus melalui peraturan khusus yang ketat dalam rangka tidak menambah keterancamannya dari kelangsungan hidupnya dan hanya diijinkan dalam keadaan yang eksepsional;
- 2) **Appendix II termasuk :**
  - a) Seluruh jenis yang walaupun saat ini tidak terancam punah kemungkinan bisa menjadi terancam kecuali jika perdagangan spesimen dari jenis tersebut diatur dengan ketat dalam rangka menghindari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kelangsungan hidup mereka; dan
  - b) Jenis-jenis lainnya yang harus diatur agar perdagangan spesimen dari jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada sub-paragraph (a) di atas dapat dikontrol secara efektif.
- 3) **Appendix III** termasuk seluruh jenis yang suatu pihak mengidentifikasi perlu pengaturan dalam yurisdiksinya dengan tujuan untuk mencegah atau membatasi eksploitasi, dan sehubungan dengan itu memerlukan kerjasama dari pihak lain dalam mengontrol perdagangannya.
- 4) Para pihak tidak dapat mengizinkan perdagangan segala spesimen dari jenis yang termasuk dalam Appendix I, II dan III kecuali sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari konvensi ini.

# Status Perdagangan Gaharu

- **Gaharu masuk kedalam Appendiks II CITES –**
  - *Aquilaria Malaccensis* tahun 1994
  - *Aquilaria Filaria* dan *Gyrinops spp* tahun 2004
- **Dengan masuknya Gaharu dalam Appendiks II CITES maka pemanfaatannya mengikuti ketentuan CITES**
  - Melalui penerapan prinsip-prinsip *Non Detriment Findings (NDF)* yaitu pengaturan pemanenan dengan cara-cara yang tidak merusak populasi alam,
  - Penetapan kuota

# BAGAN ALIR TATA USAHA PEREDARAN GAHARU

(Kep Menhut No. 447/Kpts-II/2003)



# Penetapan Kuota Ekspor



- Diusulkan oleh UPTD / BBKSDA – BKSDA kepada Dirjen KSDAE
- Diusulkan oleh Asosiasi kepada Dirjen KSDAE dan Puslit Biologi-LIPI
- Dibahas oleh Dit. KKH bersama Asosiasi
- Dibahas oleh Dit. KKH, Asosiasi dengan Puslit Biologi-LIPI
- Dibahas oleh Dit. KKH, BBKSDA-BKSDA, Puslit Biologi-LIPI
- Dibahas oleh Puslit Biologi-LIPI, Dit. KKH, LSM, Puslit Banghut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Universitas dan Asosiasi
- Diputuskan untuk direkomendasikan oleh Puslit Biologi-LIPI kepada Dirjen KSDAE
- Ditetapkan Dirjen KSDAE (*Management Authority*)

Domisili Pengedar LN (Eksportir) : Jakarta, Jawa Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Timur, Barat, Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, Papua.

# Peredaran Dalam Negeri



Syarat:

- Memiliki izin sebagai Pengedar Dalam Negeri
- Mempunyai alokasi kuota pengambilan Prosedur:
- Rekomendasi dari Pengurus Pusat Asgarin
- Ijin Pengambilan diterbitkan Balai KSDA disertai peta lokasi pengambilan
- Jumlah pengambilan dari alam tidak melebihi kuota pengambilan propinsi
- Pemeriksaan Spesimen dituangkan dalam BAP
- Iuran pengambilan sesuai jumlah/volume di BAP
- Penerbitan SATS-DN

# KUOTA TANGKAP TAHUN 2021

## Aquilaria Malaccensis



<b>A. Malaccensis</b>	<b>Kuota Tangkap (Kg)</b>
1. NAD	<b>12.000</b>
2. Sumatera Utara	<b>2.500</b>
3. Sumatera Barat	<b>500</b>
4. Riau	<b>40.000</b>
5. Bengkulu	<b>2.000</b>
6. Jambi	<b>1.500</b>
7. Sumatera Selatan	<b>1.000</b>
8. Kalimantan Barat	<b>10.000</b>
9. Kalimantan Tengah	<b>6.000</b>
10. Kalimantan Selatan	<b>2.500</b>
11. Kalimantan Timur	<b>20.000</b>
12. Lampung	<b>3.000</b>
=====	
<b>TOTAL</b>	<b>101.000 Kg</b>

# KUOTA TANGKAP TAHUN 2021

## Aquilaria Filaria Grup



<b>B. Filaria</b>	<b>Kuota Tangkap (Kg)</b>
1. Sulawesi Utara	<b>100</b>
2. Sulawesi Selatan	<b>3.000</b>
3. Sulawesi Tengah	<b>1.500</b>
4. Maluku	<b>500</b>
5. Papua	<b>444.910</b>
6. Papua Barat	<b>40.000</b>
=====	
<b>TOTAL</b>	<b>→ 490.010 Kg</b>

# KUOTA TANGKAP TAHUN 2017 s/d 2021

## Decaying Logs Khusus Papua



<b>C. Decaying Logs</b>	<b>Kuota Tangkap (Kg)</b>
1. Tahun 2017	<b>500.000</b>
2. Tahun 2018	<b>750.000</b>
3. Tahun 2019	<b>750.000</b>
4. Tahun 2020	<b>675.000</b>
5. Tahun 2021	<b>650.000</b>

# Peredaran Luar Negeri



## Syarat:

- Memiliki izin sebagai Pengedar LN
- Mendapatkan alokasi kuota ekspor Prosedur
- Mengajukan Permohonan Ekspor (Form-C), disetujui BKSDA
- Dilampiri BAP Stock Ekspor (diterbitkan Seksi Wilayah BKSDA)
- Dilampiri kejelasan asal-usul (Izin Pengambilan/SATS-DN) diterbitkan Balai KSDA.
- Rekomendasi Asosiasi Gaharu Indonesia (ASGARIN)
- Membayar Iuran Angkut Satwa Liar Tumbuhan Alam ke Luar Negeri: 6% dari Harga Patokan per kilogram (termasuk abuk limbah sulingan minyak dan resin).

# Kontrol Pengambilan dan Pemanfaatan Gaharu



- Penerbitan ijin pengambilan tidak boleh melebihi kuota pengambilan propinsi
- **Rekomendasi DPP ASGARIN**
- Dilakukan pemeriksaan (dituangkan dalam BAP) sebelum penerbitan SATS-DN
- SATS-DN diterbitkan dalam 5 rangkap (lembar asli menyertai spesimen, lembar tembusan: arsip BKSDA, Dit. KKH (KSDAE), BKSDA tujuan, dan arsip Seksi Wilayah KSDA)
- Dibuat Database untuk pengendalian kuota ekspor
- SATS-LN dibuat rangkap 6 (lembar asli menyertai spesimen, lembar tembusan: arsip KKH, BKSDA, Karantina, Bea Cukai, dan pemohon)
- Untuk DKI Jakarta dilakukan pemasangan sticker segel

# Pengawasan Peredaran



- Verifikasi SATS-DN pada saat akan keluar dari daerah pengambilan oleh petugas B/BBKSDA setempat
- Verifikasi SATS-DN oleh Petugas B/BBKSDA di tempat tujuan
- **Verifikasi DPP ASGARIN**
- Verifikasi SATS-LN pada saat akan ekspor oleh Petugas BKSDA/Bea Cukai/Karantina

# Ketentuan dan Sanksi Hukum



## Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999

### Pasal 24:

- (1) Tiap-tiap perdagangan TSL untuk tujuan ekspor, re-ekspor atau impor dilakukan atas dasar izin Menteri
- (2) Dokumen perdagangan untuk tujuan ekspor, re-ekspor dan impor sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sbb: a. **memiliki dokumen pengiriman atau pengangkutan**, b. izin ekspor, re-ekspor atau impor, c. rekomendasi otoritas keilmuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang dokumen perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri

### Pasal 26:

“Ekspor, re-ekspor, atau impor jenis tumbuhan dan satwa liar **tanpa dokumen** atau **memalsukan dokumen** atau **menyimpang dari syarat-syarat dokumen** sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) termasuk dalam pengertian **penyelundupan**”

# Ketentuan dan Sanksi Hukum



## **Pasal 59:**

- (1) Ekspor, re-ekspor atau impor TSL tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1), atau **tanpa dokumen**, atau **memalsukan dokumen**, atau **menyimpang dari syarat-syarat dokumen** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dihukum karena melakukan perbuatan **penyelundupan**.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya **Rp. 250.000.000,00** dan atau **pencabutan izin** usaha perdagangan yang bersangkutan.

# Perkembangan Kuota & Realisasi Ekspor Gaharu Tahun 2017 – Sept 2021



## 1. *Aquilaria Malaccensis* :

No. -	Tahun	Pemanfaatan alam (Kg)		Realisasi Pemanfaatan Stock/Abuk (Kg)	
		Kuota	Realisasi	Stock	Abuk
1.	2017	178.500	105.881	-	-
2.	2018	151.725	91.027	-	-
3.	2019	116.069	114.069	-	-
4.	2020	101.000	100.748	-	-
5.	s/d Sept 2021	101.000	79.880	-	-

## 2. *Aquilaria Filaria* :

No.	Tahun	Pemanfaatan alam (Kg)		Realisasi Pemanfaatan Stock/Abuk (Kg)	
		Kuota	Realisasi	Stock	Abuk
1.	2017	515.800	496.702	-	-
2.	2018	490.010	449.349	-	-
3.	2019	490.010	488.334	-	-
4.	2020	490.010	482.574	-	-
5.	s/d Sept 2021	490.010	340.885	-	-

### 3). *Gyrinops*

No	Tahun	Pemanfaatan alam (Kg)		Realisasi Pemanfaatan Stock/Abuk (Kg)	
		Kuota	Realisasi	Stock	Abuk
1	2017	5.000	-	-	-
2	2018	4.500	-	-	-
3	2019	3.825	3.825	-	-
4	2020	3.251	1.668	-	-
5	s/d Sept 2021	3.000	-		

## 4). *Gyrinops Sp*

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Pemanfaatan alam (Kg)</b>		<b>Realisasi Pemanfaatan Stock/Abuk (Kg)</b>	
		<b>Kuota</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Stock</b>	<b>Abuk</b>
<b>1</b>	<b>2020</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>S/D Sept 2021</b>	<b>100.000</b>	<b>71.545</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# BENTUK PERDAGANGAN GAHARU



- Chips (block)
- Minyak
- Abuk (hasil sampingan penyulingan)
- Resin
- Dupa/Hio



**Terima Kasih**